

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Tinjauan Yuridis *Merger* Bank Badan Usaha Milik Negara dengan Bank Badan
Usaha Milik Swasta dalam Rangka Memperoleh *Qualified ASEAN Bank (QAB)***

OLEH

Immanuel Alvin Harijanto
NPM : 2013 200 082

PEMBIMBING I

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

PEMBIMBING II

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Penulisan hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Pembimbing II

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

Dekan

Dr. Tristam Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Imanuel Alvin Harijanto

Nomor Pokok : 2013 200 082

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

Tinjauan Yuridis *Merger Bank Badan Usaha Milik Negara dengan Bank Badan Usaha Milik Swasta dalam Rangka Memperoleh *Qualified ASEAN Bank (QAB)**

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 27 April 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Immanuel Alvin Harijanto

2013 200 082

Tinjauan Yuridis *Merger* Bank Badan Usaha Milik Negara dengan Bank Badan Usaha Milik Swasta dalam Rangka Memperoleh *Qualified ASEAN Bank (QAB)*

Nama : Imanuel Alvin Harijanto

Dosen Pembimbing : Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai pasar tunggal menuntut adanya liberalisasi di sektor jasa, termasuk jasa perbankan. Liberalisasi di Sektor Perbankan menuntut dibentuknya *Qualified ASEAN Bank (QAB)*. QAB menjadi syarat bank-bank yang di kawasan ASEAN untuk dapat bersaing di dalam pasar industri jasa perbankan ASEAN. Salah satu syarat dari bank-bank untuk memperoleh QAB adalah memiliki kecukupan modal. Indonesia sebagai salah satu peserta dari MEA juga akan merasakan dampak dari penerapan QAB tersebut. Dengan kata lain, bank-bank dari negara yang juga menjadi peserta MEA dapat memberikan jasa perbankan di Negara Indonesia, begitu juga sebaliknya Indonesia dapat melakukan hal yang sama dengan menempatkan bank-bank milik Indonesia di negara-negara peserta MEA. Namun, kenyataannya bank-bank di Indonesia hanya sebagian kecil saja yang mampu bersaing dengan bank-bank dari negara-negara peserta MEA dikarenakan jumlah kepemilikan modalnya yang kecil. Oleh karena itu, diperlukan suatu tindakan untuk meningkatkan kecukupan modal dari bank-bank tersebut yang salah satu caranya adalah dengan melakukan Merger. Terdapat satu permasalahan di mana terdapat batasan dalam bank badan usaha milik negara dan bank badan usaha milik swasta untuk melakukan Merger. Oleh karena itu, dibutuhkan kepastian hukum negara Indonesia terhadap Merger yang dilakukan oleh Bank BUMN dengan Bank BUMS terutama dalam menghadapi QAB. Jangan sampai tujuan Indonesia dalam menjadi anggota MEA justru menjadi bumerang terhadap bangsa Indonesia sendiri.

Kata kunci: MEA, QAB, Merger, Bank Badan Usaha Milik Negara, Bank Badan Usaha Milik Swasta.

***Legal Analysis in Merger of State-Owned Enterprise Bank with Private Bank in
Order to Overcome Qualified ASEAN Bank (QAB)***

ABSTRACT

ASEAN Economic Community (AEC) is a single market which shall to create liberalization on services especially in sector of banking. The liberalization in banking sector shall to establish Qualified ASEAN Bank (QAB). QAB is a standard for every bank in ASEAN to compete in ASEAN banking industry. One of the requirement is well capitalized bank. Indonesia is one of AEC member. That membership will consequence the implementation of QAB in Indonesia who impacted by QAB. Besides that, all of AEC participated countries will also have accesability to provide banking service at Indonesia as well as vice versa. In fact, there are only small numbers of Indonesian banks which can compete to among other ASEAN member state bank because of low amount of capital ownership. To solve this problem, the solution is to find a way to increase the capital of bank. One of the is Merger. In Merger there is a limitation to merge banks which both state-owned enterprise bank and private bank to be merged together. Because of this legal matter there is no legal certainty to give a chance for state-owned enterprise bank and private bank to be merged in order to overcome QAB and also to fulfill the benefit as AEC membership for Indonesia.

Keyword: AEC, QAB, Merger, State Owned Enterprise Bank, Private Bank

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS MERGER BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN BANK BADAN USAHA MILIK SWASTA DALAM RANGKA MEMPEROLEH QUALIFIED ASEAN BANK (QAB)**”. Penulisan ini disusun dalam rangka menyelesaikan program pendidikan sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah terlibat dalam pembuatan tulisan ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis berterima kasih atas bimbingan, saran, dukungan, dan doa selama penulis mengerjakan penulisan hukum ini. Adapun ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. **Harijanto Tjiwidjaja dan Tjioe Sioe Giok** selaku orang tua penulis tercinta serta **Grace Monika Harijanto** dan **Christian Natanael Harijanto** selaku saudara penulis yang telah memberikan doa, dukungan moral serta fasilitas bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. **Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing I dan juga Dosen Wali penulis selama mengemban pendidikan hukum di FH Unpar. penulis berterima kasih karena telah membantu penulis dalam hal saran dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. **Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.** selaku dosen pembimbing II penulis yang telah membantu penulis dalam hal saran dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Selain itu, juga menjadi tempat penulis untuk mencurahkan setiap pemikiran penulis serta berdiskusi sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman hidup yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. **Aluisius Dwi Rachmanto S.H., M.Hum., dan Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.,** selaku dosen Fakultas Hukum Unpar dan juga yang penulis anggap

sebagai orang tua ke II di lingkungan universitas yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan doa selama ini baik saat penulis berada di komunitas FORWARD198 ataupun saat mengerjakan penulisan hukum ini. Selain itu penulis juga berterima kasih atas setiap kesempatan penulis untuk waktu yang telah diberikan pada saat penulis mencurahkan setiap isi hati dan kegelisahan selama di lingkungan FH Unpar.

5. **Tanius Sebatian, S.H., M.Fil., Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H., dan Dr. Herry Susilowati, S.H., M.H.** selaku dosen dan pembimbing yang telah memberi banyak kontribusi berupa dukungan, semangat, dan doa kepada penulis dalam aktivitas komunitas penulis. Selain itu, juga menjadi orang tua penulis di lingkungan kampus selama perjalanan perkuliahan penulis.
6. ***Forum of Writing and Receptive Discussion (FORWARD 198)*** selaku komunitas tempat penulis belajar dan berkembang. Selain itu, juga memberi ilmu, semangat, pengalaman, tawa, tangis, dan kesempatan yang tak ternilai untuk turun dalam kompetisi *Constitutional Drafting* dan *Legal Opinion* serta selalu hadir dalam suka maupun duka selama perjalanan kuliah penulis. Penulis merasa sangat terhormat menjadi bagian dari komunitas ini.
7. **Aditya Adam Darmawan, Yenny Yorisca, Paskalia Clarita, Harits Haekal, Trivena Joyfull, Nixie, Bryan Adiputra, Fasya Yustisia, Yanti Yoswara, Evan Samuel, Arifin Suryo, Elmeralda Valerie, Nindy Apridiya, Marco van Khoza, Jessica, Lintang Galih Pratiwi, Andreas Sianturi, Arini Dyah Sarasvati, Ayu, Azzaki A. Gazi, Cornelia Limiawan, Dwina Natalia, Genevieve Prabawati, Muhammad Ghariza, Glenn Pakpahan, Luh Widya, Lisa Priscilia, Nico Putra Prawira, Rangga Prawira, Petricia Depari, Rifny** selaku rekan penulis di dalam Komunitas FORWARD198. Penulis mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk mengenal kalian satu persatu. Suatu kesempatan yang tidak akan dapat terulang lagi mengenal kalian sebagai suatu keluarga dalam komunitas ini. Penulis berterima kasih karena telah

menjadi keluarga kedua penulis selama ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih karena telah mengisi hari-hari penulis baik dalam suka dan duka serta diberikan kesempatan menjadi wakil ketua di komunitas FORWARD198 selama 1 tahun ini. Semoga motto “*More than Community*” untuk FORWARD198 selalu melekat buat FORWARD198.

8. **Winny Sanjaya, Saida Rachel Nathasia Siagian, Haneke Rani, Marissa Sanjaya, Calvin Hyes Budianto, dan Anthony Reysando sebagai anggota grup *We Talk a Lot Lounge*** selaku orang terdekat, teman sepermainan, sahabat, rekan seperjuangan penulis dan menjadi tempat penulis untuk berkembang di lingkungan kampus ini yang tidak henti-hentinya menjadi penyemangat, memberikan doa dan dukungan kepada penulis. Penulis berterima kasih karena telah menjadi sahabat yang saling membangun dan selalu berada di sisi penulis baik suka maupun duka selama ini.
9. **Bernadeta Brindanti, Veronica Dwi Lestari, Hune Mering, Matius Rene, Theopilla Rebecca Phoebe, dan Alyssa Angelina** selaku teman penulis sejak semester 1 yang telah memberikan semangat dan menjadi rekan seperjuangan penulis sampai penulis menyelesaikan karya tulis ini.
10. **Andrew Sugiharta, Mario Maryanto, Daniel Ashton, Randy Gunawan, Theodorus Emmanuel Naoenz, Kevin Satrio Tanoni, Theoshimi Narada, dan Herlina Sutanti** selaku rekan penulis sejak penulis menempuh pendidikan di **SMAK Kolese Santo Yusuf Malang** dan juga pada saat di Bandung yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa selama ini.
11. **Pihak lainnya** yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi dan membuat penulis menjadi seperti saat ini.

Akhir kata, penulis kembali mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Penulis sadar bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, sangat terbuka kepada siapa saja untuk memberikan kritik dan saran terhadap tulisan

ini sehingga tulisan ini dapat menjadi berkembang dan penulis dapat berkembang lebih baik lagi. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan memperluas ilmu pengetahuan bagi pembaca.

Bandung, 27 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	9
1.4 Metode Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II BADAN USAHA	13
2.1 Pengertian Badan Usaha	13
2.2 Badan Usaha Milik Negara	16
2.2.1 Perusahaan Perseroan	20
2.2.2 Perusahaan Umum (PERUM)	21
2.3 Badan Usaha Milik Swasta	22
2.4 Perseroan Terbatas	22
BAB III BADAN USAHA BANK	32
3.1 Pengantar Perbankan	32
3.2 Pengaturan Perbankan di Indonesia	34
3.3 Jenis Bank	35
3.3.1 Bank Umum	35
3.3.2 Bank Perkreditan Rakyat	40
3.4 Bentuk Kepemilikan Badan Usaha Bank	42
3.4.1 Bank BUMN	42
3.4.2 Bank BUMS	43
BAB IV MERGER DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ...	45
4.1 Pengantar Merger	45
4.2 Merger Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas	52
4.3 Merger Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank	56

4.4	Merger Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara	60
BAB V	INTEGRASI KEUANGAN DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	64
5.1	Piagam Masyarakat Ekonomi ASEAN	64
5.2	ASEAN Banking Integration Framework	67
5.3	Qualified ASEAN Bank	71
BAB VI	MERGER BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN BANK BADAN USAHA MILIK SWASTA DALAM RANGKA MEMPEROLEH QUALIFIED ASEAN BANK (QAB)	73
6.1	Pengaturan Merger Bank BUMN Dihubungkan Dengan UUD NRI 1945	73
6.1.1	Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat	73
6.1.2	Prinsip Penguasaan Negara dalam Pasal 33 UUD NRI 1945	75
6.1.3	BUMN Sebagai Subjek Pasal 33 UUD NRI 1945 dan Entitas Pendukung Pengelolaan Cabang-Cabang Produksi Penting	77
6.1.4	BUMN dalam Kegiatan Merger	81
6.1.5	BUMN dalam Hubungan dengan Privatisasi	85
6.2	Pembatasan Merger Bank BUMN dengan Bank BUMS Jika Ingin Menjadi Qualified ASEAN Bank (QAB).....	92
6.2.1	Pasar Bebas di Indonesia	92
6.2.2	Penguatan Industri Jasa Perbankan Indonesia	95
6.2.3	Regulasi Merger dalam Menghadapi QAB	104
6.2.4	Analisis Keunggulan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman yang Muncul atas Merger Antara Bank BUMN dengan Bank BUMS Dalam Menghadapi Qualified ASEAN Bank (QAB)	113
BAB VII	KESIMPULAN DAN SARAN	121
7.1	Kesimpulan	121
7.2	Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Perbandingan Jumlah Bank negara ASEAN di negara-negara ASEAN	70
TABEL 2	Jumlah Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan Pengelompokan Total Aset	98
TABEL 3	20 Bank di ASEAN yang dikelompokan berdasarkan Aset	100
TABEL 4	Analisis Keunggulan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang akan muncul dari Merger antara Bank BUMN dengan Bank BUMS dalam menghadapi QAB.	121

DAFTAR SINGKATAN

BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUMS	Badan Usaha Milik Swasta
UUD NRI 1945	Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
MEA	Masyarakat Ekonomi ASEAN
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
QAB	<i>Qualified ASEAN Bank</i>
ABIF	<i>ASEAN Banking Integration Framework</i>
API	Arsitektur Perbankan Indonesia
KUH Perdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHD	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
UU PT	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
UU Perbankan	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
UU BUMN	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
PP 27/1998	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
PP 28/1999	Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank
PP 43/2005	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara
PP 57/2010	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
PBI	Peraturan Bank Indonesia
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PBI Bank Umum	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum sebagaimana diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum
POJK BPR	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
FSSK	Forum Stabilitas Sistem Keuangan
BI	Bank Indonesia

OJK	Otoritas Jasa Keuangan
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Bapepam	Badan pengawas Pasar Modal
KPMM	Kebutuhan Penyediaan Modal Minimum
PT	Perseroan Terbatas
Perum	Perusahaan Umum
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
WTO	<i>World Trade Organization</i>
GATT	<i>General Agreement on Tariff and Trade</i>
GATS	<i>General Agreement on Trade in Services</i>
MK	Mahkamah Konstitusi
SDA	Sumber Daya Air

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), salah satu tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu usaha mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat adalah dengan menjamin perekonomian nasional Indonesia. Hal tersebut telah dituangkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Dalam melaksanakan perekonomian nasional, Negara Indonesia harus melaksanakannya berdasarkan asas kekeluargaan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Asas kekeluargaan dan prinsip perekonomian nasional lainnya dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia.¹

Salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan umum tersebut adalah dengan ikut menjadi bagian dalam perekonomian global. Organisasi Internasional menjadi wadah negara Indonesia untuk menjalankan pergaulan internasional. Dalam lingkup regional, Indonesia menjadi bagian dari organisasi internasional yaitu *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). ASEAN adalah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara Asia Tenggara. ASEAN berusaha mewujudkan keseimbangan pergaulan internasional negara-negara di Asia Tenggara termasuk dalam bidang perekonomian. Salah satu cara ASEAN adalah dengan mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

¹ MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, PANDUAN PERMASYARAKATAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 137, (Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2007).

Masyarakat Ekonomi ASEAN (selanjutnya disebut MEA) adalah merupakan konsep yang mulai digunakan dalam *Declaration of ASEAN Concord II* di Bali, Oktober 2003. Kerja sama negara-negara Asia Tenggara tersebut bertujuan untuk menciptakan kawasan ekonomi yang memiliki pasar dan basis tunggal, memiliki daya saing yang tinggi, pembangunan ekonomi yang adil, serta sebuah kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global.² Tujuan MEA tersebut saling berhubungan dan menguatkan, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, negara-negara anggota ASEAN harus memastikan konsistensi dan koherensi dalam pelaksanaannya. Elemen penting yang hendak diwujudkan dalam MEA, yaitu arus barang, pelayanan, investasi, modal, dan tenaga kerja ahli yang bebas di antara anggota ASEAN.³ MEA telah resmi berlaku di Indonesia sejak 31 Desember 2015.

Tujuan MEA yang tercantum dalam Piagam ASEAN adalah melakukan integrasi di bidang perekonomian seperti dicanangkan dalam *ASEAN vision 2020*:⁴

“... to create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic region in which there is a free flow of goods, services, investment, skilled labour, and a free flow of capital, equitable economic development and reduced poverty and socio-economic disparities in year 2020”

Salah satu bidang yang menjadi kerangka integrasi MEA adalah integrasi di bidang ekonomi. Integrasi ekonomi diperlukan ASEAN untuk melakukan pemerataan negara-negara ASEAN di bidang perekonomian dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan ekonomi antar negara-negara ASEAN. Bidang yang akan sangat terpengaruh dalam integrasi ekonomi adalah bidang perbankan.⁵ MEA sebagai sebuah pasar tunggal menuntut liberalisasi sektor jasa, termasuk jasa perbankan.

² SHOFWAN AL BANNA CHOIRUZZAD, ASEAN DI PERSIMPANGAN SEJARAH 95, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2015).

³ Haris Ahmad Hasan et.al., *Analisis ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) Untuk Kinerja Perbankan di ASEAN (Studi Perbankan pada Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand Tahun 2012-2014)*, Vol. 34, No. 1, JURNAL ADMINISTRASI BISNIS 19, 20 (Mei 2016).

⁴ Haris Ahmad Hasan et.al., *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, dalam MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015: MEMPERKUAT SINERGI ASEAN DI TENGAH KOMPETISI GLOBAL 9, (Sjamsul Arifin eds., PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008).

⁵ Rismawati, *Menghadapi Qualified ASEAN Bank, Indonesia: Berekspansi atau Bertahan di Dalam Negeri?*, Vol. 2, No. 1, VERITAS ET JUSTITIA 154, 159 (Juni 2016).

Perbankan adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko sangat tinggi (*high risk*). Indonesia telah memiliki payung hukum terhadap kehidupan perbankan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan). Tujuan dari adanya perbankan Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. UU Perbankan mengatur seluruh aspek kegiatan usaha perbankan dari pembentukan usaha perbankan sampai dengan pengawasan usaha perbankan. Berdasarkan Pasal 5 UU Perbankan Indonesia mengenal 2 (dua) jenis bank yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Dalam Penulisan kali ini, penulis akan lebih fokus pada bank umum.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, setiap pihak yang akan menjalankan kegiatan usaha perbankan dalam hal ini bank umum wajib memperoleh izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia (sekarang pimpinan Otoritas Jasa Keuangan). Kemudian, Pasal 3 menjelaskan bahwa bentuk badan hukum suatu bank umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, dan Koperasi. Namun di Indonesia, Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan hukum yang biasa digunakan oleh pelaku usaha perbankan untuk menjalankan bisnisnya.

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasar pada undang-undang, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban, seperti manusia.⁶ Menurut ketentuan undang-undang, eksistensi badan hukum di Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu: a) badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah; b) badan

⁶ AZIZAH, HUKUM PERSEROAN TERBATAS 17, (Setara Press, Malang, Februari 2016).

hukum yang diakui oleh pemerintah; c) Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah adalah badan hukum publik yang sengaja dibentuk oleh pemerintah untuk kepentingan negara. Salah satu contohnya adalah Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN).⁷ Sedangkan, badan hukum yang diakui oleh pemerintah adalah badan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta atau pribadi warga negara untuk kepentingan pribadinya sendiri. Akan tetapi, badan hukum tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah menurut undang-undang. Contoh dari badan hukum yang diakui oleh pemerintah adalah Badan Usaha Milik Swasta (selanjutnya disebut BUMS).⁸

Sedangkan BUMN telah diatur melalui payung hukum sendiri berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN). BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal baik secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁹ BUMN didirikan bertujuan untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Berbeda dengan BUMS dimana tujuannya adalah mengejar keuntungan sebesar-besarnya, BUMN memiliki tujuan mengejar keuntungan tetapi, dalam hal-hal tertentu dapat diberikan tugas khusus untuk melakukan pelayanan umum. BUMS adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta melalui penyertaan modal dan yang berasal dari kekayaan dipisahkan dari kekayaan pribadi si pemilik BUMS tersebut. Tujuan utama dari BUMS adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Baik BUMN maupun BUMS, keduanya memiliki kesamaan dalam hukum suatu badan usaha yaitu berbentuk Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas sendiri dijelaskan pada istilah persero yang merujuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam

⁷ ABDULKADIR MUHAMMAD, HUKUM PERDATA INDONESIA 24, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014).

⁸ *Id.*, pada 25.

⁹ ABDULKADIR MUHAMMAD, HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA 169, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010).

saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimilikinya pada Perseroan Terbatas itu.¹⁰ Terdapat penamaan yang berbeda antara BUMN dan BUMS dimana BUMN yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas dinamakan persero sedangkan BUMS yang berbentuk Perseroan Terbatas dinamakan Perseroan Terbatas. Hal tersebut juga berlaku dalam bisnis perbankan yang ada di Indonesia yang juga dapat berbentuk usaha BUMN ataupun BUMS.

Integrasi keuangan yang akan dilakukan oleh MEA adalah dengan membentuk *ASEAN Banking Integration Framework* (selanjutnya disebut ABIF). ABIF merupakan kerangka integrasi perbankan yang diciptakan ASEAN untuk mendukung pelaksanaan MEA pada tahun 2020. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mengakselerasikan arus lalu lintas investasi dan perdagangan. Selain itu, ABIF juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar negara-negara di Asia Tenggara. Selanjutnya, ABIF bertujuan untuk mencapai pasar perbankan yang terintegrasi yang dipelopori oleh *Qualified ASEAN Bank* (selanjutnya disebut QAB).¹¹ ABIF menentukan 5 (lima) kriteria umum untuk suatu bank agar dapat diterima menjadi QAB, yaitu: (1) pengelolaan bank (*well managed*); (2) kecukupan modal tinggi (*well capitalised*); (3) direkomendasikan oleh otoritas terkait (*reccomended by authorities*); (4) lulus ketentuan basel (ketentuan hukum dan perbankan anggota G-20); dan (5) merupakan bank domestik yang dinilai penting di negara asalnya.¹²

Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia juga akan merasakan dampak dari adanya MEA termasuk kebutuhan akan integrasi keuangan. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan per Januari 2017, jumlah Bank Umum Konvensional Maupun Syariah di Indonesia

¹⁰ *Id*, pada 109.

¹¹ Rismawati, *supra* catatan no. 6, pada 160.

¹² Fatkhul Maskur, Ada 5 Kriteria Qualified ASEAN Bank, Apa Saja?, <http://finansial.bisnis.com/read/20140718/90/244401/ada-5-kriteria-qualified-asean-bank-apa-saja>, (terakhir diakses pada tanggal 26 Februari, 2017 Pukul 18.01 WIB).

berjumlah 115 bank.¹³ Bandingkan dengan negara Singapura yang hanya memiliki 3 (tiga) bank. 3 (tiga) bank yang dimiliki oleh Singapura menjadi 3 (tiga) Bank dengan aset terbesar di ASEAN. Bank Indonesia sendiri hanya mampu berada di posisi 11 yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Diikuti oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berada di

posisi 12. Kesemua bank tersebut adalah BUMN, sedangkan satu-satunya bank dengan status BUMS yang masuk diposisi 20 besar adalah PT Bank Central Asia Tbk yang berada diposisi 14. Selain itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berada di peringkat 15. Keempat bank tersebut adalah bank yang saat ini dianggap berpeluang menjadi QAB.

Agar Indonesia dapat mencapai tujuan dari MEA, perbankan Indonesia harus siap dalam menghadapi tantangan global. Salah satu kesiapan tersebut adalah melakukan Merger, konsolidasi, ataupun akuisisi antar bank. *Merger*, konsolidasi, atau akuisisi adalah metode yang digunakan oleh suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas untuk melakukan pengembangan terhadap usaha tersebut.¹⁴ *Merger*, konsolidasi, atau akuisisi dapat dilakukan baik oleh BUMN maupun oleh BUMS tergantung dari pihak yang memiliki badan usaha tersebut. Penulisan kali ini akan difokuskan pada aspek Merger saja.

Merger adalah konsep yang terbilang baru di Indonesia. Merger baru diperkenalkan di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU PT yang lama).¹⁵ Namun, tidak berarti bahwa sebelum adanya undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Merger tidak dilakukan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dalam kenyataan, praktik Merger di Indonesia sudah dimulai sejak lama. Menurut *Black's Law Dictionary*, Merger adalah “*The act or an instance of combining or uniting*”.¹⁶ Maksudnya adalah Merger berarti suatu fusi atau absorpsi

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 15, No. 02 1, 37 (Januari 2017).

¹⁴ ABDULKADIR MUHAMMAD, *supra* catatan no. 9, pada 378.

¹⁵ ADRIAN SUTEDI, BUKU PINTAR HUKUM PERSEROAN TERBATAS 164, (Rai Asa Sukses, Jakarta, 2015).

¹⁶ BRYAN A. GARNER, BLACK'S LAW DICTIONARY 1078, (West Publishing Company, St Paul, MN, *Ninth Edition*, 2009).

tersebut dilakukan oleh suatu subjek dengan subjek yang lain. Selanjutnya, pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), juga mengatur mengenai Merger atau Penggabungan, Konsolidasi, dan Akuisisi. Berdasarkan UU PT menyatakan bahwa Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Pasal 122 UU PT mengatur mengenai akibat dari adanya penggabungan atau Merger dan juga peleburan.¹⁷

Lebih khusus lagi, melihat Pasal 28 UU Perbankan menjelaskan mengenai apabila suatu bank ingin melakukan *Merger*, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapatkan izin pimpinan bank Indonesia (Sekarang Otoritas Jasa Keuangan). Kemudian, pasal tersebut menjelaskan bahwa ketentuan mengenai Merger, konsolidasi, dan akuisisi diatur melalui Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Dalam pembentukannya, Peraturan Pemerintah ini juga memperhatikan adanya Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas walaupun masih berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan membubarkan Bank-Bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.

BUMN yang telah memiliki payung hukum sendiri berupa UU BUMN juga mengatur mengenai Merger, konsolidasi, dan akuisisi di pasal 63. Pasal 63 Ayat (1)

¹⁷ AZIZAH, *supra* catatan no. 7, pada 19.

UU BUMN menjelaskan bahwa Penggabungan atau peleburan suatu BUMN dapat dilakukan dengan BUMN lain yang telah ada. Kemudian, Pasal 65 UU BUMN menjelaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMN, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut PP 43/2005). Berdasarkan pengertian penggabungan dalam PP BUMN, secara tegas menjelaskan bahwa penggabungan suatu BUMN hanya dapat dilakukan dengan BUMN lainnya, baik berbentuk Perusahaan Umum, maupun Perseroan Terbatas.

Hal tersebut akan membuat timbulnya masalah apabila di kemudian hari terjadi penggabungan bank BUMN dengan bank BUMS. Kenyataannya, UU BUMN sudah melakukan pembatasan terhadap penggabungan yang dilakukan oleh BUMN sendiri yang hanya bisa bergabung dengan BUMN lainnya. Namun, Melihat perkembangan pergaulan internasional ke depan terutama akibat dari adanya MEA, bukan tidak mungkin akan ada usaha untuk melakukan efektivitas terhadap perbankan di Indonesia yang salah satunya dengan melakukan Merger antara bank BUMN dengan bank BUMS. Selain itu, integrasi keuangan yang segera diterapkan MEA di tahun 2020 menyebabkan adanya urgensi untuk mempersiapkan perbankan Indonesia agar dapat bersaing di dunia Internasional.

Permasalahan ini tentu akan menjadi serius, apabila QAB dijadikan acuan kualitas suatu bank di era MEA. Karena tidak menutup kemungkinan pihak pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) sebagai pengawas kegiatan usaha perbankan Indonesia maupun pelaku usaha perbankan sendiri ingin melakukan efektivitas dalam kegiatan usaha perbankan di Indonesia.¹⁸ Salah satu cara

¹⁸ Darmin Nasution, *Integrasi Ekonomi ASEAN 2015: Peluang dan Ancaman Bagi Perbankan Nasional*, Keynote speech dalam Diskusi Peluncuran Buku “Inovasi 17 Bank” yang diselenggarakan Pusat Data Analisa Tempo & Independent Research and Advisory Indonesia pada 23 Mei 2012 (10

tersebut dengan menyederhanakan jumlah bank umum yang ada di Indonesia saat ini. Negara Indonesia tentu memiliki tujuan yang telah tercantum dalam alinea keempat UUD NRI 1945 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum berarti kesejahteraan yang adil dan merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Melalui tulisan ini, penulis akan berusaha menjelaskan mengenai aspek yuridis terhadap penggabungan antara Bank dengan status BUMS dengan bank dengan status BUMN.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang timbul dari latar belakang tersebut yang melatarbelakangi pentingnya melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam penulisan ini. Adapun permasalahan tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa rumusan masalah yakni;

1. Bagaimana Pengaturan Merger Bank BUMN Saat ini?
2. Bagaimana Pembatasan Merger Bank BUMN dengan Bank BUMS jika Ingin Menjadi Qualified ASEAN Bank (QAB)?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan hukum kali ini adalah untuk mengetahui apakah pembatasan yang dilakukan oleh UU BUMN dalam hal Merger yang dilakukan oleh BUMN telah sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945. Selain itu, tujuan dari penulisan hukum ini juga untuk menjelaskan tentang berbagai tantangan perbankan Indonesia dalam rangka menghadapi MEA termasuk kebutuhan akan efektivitas dan efisiensi jumlah perbankan di Indonesia.

Oktober 2016, *tersedia* pada <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato-dewan-gubernur/Documents/c2f8b2869f1c42e680c473ca84870c35MenghadapiMEA2020TantanganDanPejuangBagiPerbankanI.pdf> .

1.4. Metode Penelitian

Dalam penulisan kali ini penulis akan menggunakan jenis penelitian deduktif. Selain itu, metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Kemudian, penulis akan berusaha menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Sumber data sekunder adalah Perjanjian Internasional yaitu *ASEAN Economic Community Blueprint*, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan kali ini yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Selain itu juga ditambahkan sumber data sekunder lainnya yaitu buku, jurnal, artikel, halaman internet, maupun kamus. Selain itu penulis akan berusaha mendapatkan informasi dari lembaga pemerintah terkait dengan mewawancara untuk mengetahui praktik yang terjadi selama ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan kali ini akan terdiri dari 7 BAB yang terdiri dari:

1. Pendahuluan

BAB 1 akan membahas mengenai pendahuluan dari penulisan hukum kali ini. BAB 1 akan terdiri dari:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Metode Penulisan
- 1.5 Sistematika Penulisan

2. Badan Usaha

Dalam BAB 2 akan dibahas mengenai Badan usaha yang ada di Indonesia. Dalam BAB 2 yang akan menjadi pembahasan adalah:

- 2.1. Pengertian Badan Usaha
- 2.2. Badan Usaha Milik Negara
- 2.3. Badan Usaha Milik Swasta
- 2.4. Perseroan Terbatas

3. Badan Usaha Bank.

Dalam BAB 3 akan dibahas mengenai hukum perbankan dari segi hukum positif Indonesia. Dalam BAB 3 yang akan menjadi pembahasan adalah:

- 3.1 Pengantar Perbankan
- 3.2 Pengaturan Perbankan di Indonesia
- 3.3 Jenis Bank
- 3.4 Bentuk Kepemilikan Badan Usaha Bank di Indonesia

4. Hukum Merger.

Dalam BAB 4 akan dibahas mengenai Merger dalam segi hukum positif Indonesia. Dalam BAB 4 yang akan menjadi pembahasan adalah:

- 4.1 Pengantar Merger.
- 4.2 Merger menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 4.3 Merger menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 4.4 Merger menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

5. Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dalam BAB 5 ini akan dibahas mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai entitas yang disepakati oleh negara-negara ASEAN termasuk integrasi perekonomian. Dalam BAB 5 yang akan menjadi pembahasan adalah:

- 5.1. Piagam Masyarakat Ekonomi ASEAN
- 5.2. *ASEAN Banking Integration Framework*
- 5.3. *Qualified ASEAN Bank*

6. Tinjauan Yuridis Merger Bank BUMN dengan Bank BUMS dalam Rangka Memperoleh *Qualified ASEAN Bank (QAB)*.

Dalam BAB 6 akan dibahas mengenai masalah pokok dalam penulisan hukum kali ini. BAB ini akan membahas dan menjawab permasalahan *Merger Bank* Badan Usaha Milik Negara dengan Bank Badan Usaha Milik Swasta dalam Rangka Memperoleh *Qualified ASEAN Bank (QAB)*. BAB 6 akan terdiri dari:

- 6.1 Pengaturan Merger Bank Badan Usaha Milik Negara Dihubungkan dengan UUD NRI 1945
 - 6.2 Pembatasan Merger Bank Badan Usaha Milik Negara dengan Bank Badan Usaha Milik Swasta Jika Ingin Menjadi *Qualified ASEAN Bank (QAB)*
- Penutup

7. Kesimpulan dan Saran

Dalam BAB 7 penulis akan memberikan kesimpulan beserta saran terhadap permasalahan *Merger Bank* Badan Usaha Milik Negara dengan Bank Badan Usaha Milik Swasta dalam Rangka Memperoleh *Qualified ASEAN Bank (QAB)*. BAB 5 akan terdiri dari:

- 7.1 Kesimpulan
- 7.2 Saran